

# Penerapan Kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng (*Application of the Policy regarding Regional Regulation Number 7 of 2017 in Buleleng Regency*)

Nyoman Doddy Darmawan<sup>1\*</sup>, Nyoman Diah Utari Dewi<sup>2</sup>, Luh Riniti Rahayu<sup>3</sup>

Universitas Ngurah Rai, Denpasar<sup>1,2,3</sup>

[diah.utari@unr.ac.id](mailto:diah.utari@unr.ac.id)



## Riwayat Artikel

Diterima pada 3 April 2023

Revisi 1 pada 8 April 2023

Revisi 2 pada 10 April 2023

Disetujui pada 14 April 2023

## Abstract

**Purpose:** to find out the implementation, constraints, and efforts in implementing Buleleng Regency Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning TJSLP in Buleleng Regency.

**Method:** The instrument used in this study is the interview guideline. Researchers used Miles and Huberman's interactive model to analyze the research data

**Result:** The implementation of Buleleng Regency Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning TJSLP in Buleleng Regency has not run optimally, Obstacles when implementing Buleleng Regency Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning TJSLP in Buleleng Regency include no commitment from the leadership so that the officers below do not carry out their duties optimally, and efforts are made to overcome obstacles in implementing Buleleng Regency Regional Regulation No. 7 2017 regarding TJSLP in Buleleng Regency among others is that the local government will invite companies to coordinate and agree on regional priority programs/activities that can be realized through TJSLP

**Limitation:** This study only used a few informants, so future research may consider using more informants.

**Keywords:** *Implementation, Regional Regulations, TJSLP*

**How to Cite:** Darmawan, N, D., Dewi, N, D,U., Rahayu, L, R. (2023). Penerapan Kebijakan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1), 21-28.

## 1. Pendahuluan

Pembiayaan pembangunan daerah dengan bersumber dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah dilaksanakan di berbagai daerah di dunia termasuk di Indonesia. Selain pembiayaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, KPBU/PPP maupun pinjaman daerah, pembiayaan dari dana TJSLP juga menjadi salah alternatif sumber pembiayaan yang mulai digalakkan oleh Pemerintah. Ditinjau dari beberapa teori mengenai *Corporate Social Responsibility*, (Carroll, 2016) memberikan definisi tanggung jawab sosial bisnis meliputi ekonomi, hukum, etika, dan terakhir harapan diskresioner (sukarela) untuk diberikan pada masyarakat pada kurun waktu tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tanggung jawab filantropi. Pengertian lain mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menurut (Plunkett dan Arthur 1983, 174, dalam (Yuliana, Rita., Purnomosidni, Bambang, dan Sukoharsono, 2008) yaitu: *The moral and ethical content of managerial and corporate decision, that is, the value used in bussiness decision over and above the pragmatic imposed by legal principles and the market economy.*

Joseph McGuire (1963) dalam (Carroll, 2016) juga mengemukakan bahwa ide tanggung jawab sosial mengandaikan bahwa korporasi tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab tertentu kepada masyarakat yang melampaui kewajiban ini. Fokus tanggung jawab sosial korporasi bukan hanya menunjukkan usaha yang menentukan akuntabilitas atau kewajiban yang

terlalu statis. Akan tetapi tanggung jawab sosial sepenuhnya menggambarkan upaya sosial atau kinerja bisnis korporasi. Dari beberapa teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa TJSLP merujuk pada ide tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan, dimana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, tetapi juga terhadap kemajuan masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan TJSLP di Indonesia telah diamanatkan dan memiliki dasar hukum yang jelas diantaranya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial Perseroan Terbatas. Terbitnya UU ini tentunya akan mewajibkan pelaku usaha/bisnis untuk melaksanakan kewajibannya dalam bidang TJSLP. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mulai merancang TJSLP sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Hal ini terlihat dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/190/HK/2022 tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil kajian laporan akhir kajian pelaksanaan TJSLP Kabupaten Buleleng pada tahun 2017, dari 85 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Buleleng yang berpotensi memberikan dana TJSLP hanya 28 perusahaan yang terdata pernah melaksanakan program TJSLP di Kabupaten Buleleng. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP salah satunya disebabkan karena belum adanya petunjuk teknis dan mekanisme yang jelas tentang tata cara pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/190/HK/2022 tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng, dimana Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah, mewujudkan program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah, mewujudkan kesepakatan, koordinasi dan sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP, tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk: 1) mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah, 2) memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah, 3) memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah, dan 4) mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah. Meskipun beberapa dasar hukum pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng telah dibuat namun pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Buleleng belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan rencana TJSLP di Daerah, namun kenyataannya belum adanya data valid terkait potensi TJSLP Kabupaten Buleleng. Selain itu, tim fasilitasi TJSLP yang dibentuk di Kabupaten belum mulai melaksanakan tugas-tugasnya. Kebijakan terkait TJSLP belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari sementara itu masih banyak perusahaan baik BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang belum memahami kebijakan TJSLP di Kabupaten Buleleng, serta belum adanya sinergitas antara program TJSLP perusahaan dengan program perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa masalah yang teridentifikasi adalah, Pertama: Program TJSLP di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil kajian laporan akhir kajian pelaksanaan

TJSLP Kabupaten Buleleng pada tahun 2017, dari 85 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Buleleng yang berpotensi memberikan dana TJSLP hanya 45 perusahaan yang terdata pernah melaksanakan program TJSLP di Kabupaten Buleleng. Permasalahan kedua adalah kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan program TJSLP di Kabupaten Buleleng. Hal ini ditandakan dengan tim fasilitasi TJSLP yang dibentuk di Kabupaten belum mulai melaksanakan tugas-tugasnya. Kebijakan terkait TJSLP belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari sementara itu masih banyak perusahaan baik BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang belum memahami kebijakan TJSLP di Kabupaten Buleleng, serta belum adanya sinergitas antara program TJSLP perusahaan dengan program perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan ketiga, adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang program TJSLP di Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan karena belum adanya sinkronisasi program TJSLP perusahaan dan daerah.

Pada umumnya *corporate social responsibility* bersifat *voluntary* (sukarela). Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan bergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *corporate social responsibility* menjadi bersifat *mandatory* (kewajiban). Salbari, Juantara, and Kurniawan (2023) Ada berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksanakan *corporate social responsibility*, pemerintah daerah yang memberikan izin berdirinya perusahaan serta berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perusahaan. Melihat pada berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda maka diperlukan kejelasan pengaturan yang bisa mengakomodir kepastian hukum pelaksanaan *corporate social responsibility* agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar perusahaan (Kurniawan, 2020).

Sejalan dengan hasil penelitian (Nadjib & Zainal, 2020) bahwa dalam rangka mengintegrasikan kewajiban CSR perusahaan dengan program pembangunan daerah maka perlu juga memperhatikan beberapa faktor yaitu integritas pemerintah daerah terkait dengan visi dan program pembangunan daerah serta kepentingan bisnis yang juga harus diadopsi dalam program CSR tersebut, tentunya dalam penerapan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati ini perlu dilakukan penggalan persepsi mendalam mengenai program TJSLP dari Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan TJSLP di Kabupaten Buleleng sehingga nantinya TJSLP di Kabupaten Buleleng dapat benar-benar dijalankan dan bersinergi dengan program pembangunan daerah.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Rusdi, Yuliansyah, and Gamayuni (2023) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Secara umum implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakantindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Namun beberapa pakar mempunyai pendapat lain mengenai definisi

implementasi kebijakan publik. Berikut adalah beberapa pandangan atau pendapat para pakar mengenai definisi implementasi kebijakan publik.

## **2.2 Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrati & Farida, 2007). Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya (Abdullah, 2005). Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh informan yang telah ditentukan sebelumnya. peneliti menggunakan metode penentuan informan *nonprobability sampling* dengan teknik yakni *purposive sampling*. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah studi dokumentasi, wawancara mendalam, penelusuran data *online*, dan pengamatan. Peneliti menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk melakukan analisis data penelitian.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 Tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 Tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah melalui Tim TJSLP masih berjalan di tempat seolah-olah belum ada *action*, apa yang menjadi target pemerintah daerah terkait pelaksanaan TJSLP belum tercapai maksimal, baik dari penerapan peraturan hingga tugas dan fungsi dari Tim Fasilitasi TJSLP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pujayanti and Mashur (2021) yang menyatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi tidak terlaksana. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pembuatan peraturan gubernur tentang tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pujayanti and Mashur (2021) yang menyatakan bahwa Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat belum efektif. Hal ini memerlukan dorongan dari berbagai pihak untuk optimalisasi pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle (Subarsono, 2013) juga menetapkan bahwa isi kebijakan menjadi hal yang paling penting dalam implementasiannya, dimana ia mengkategorikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan apabila isi kebijakannya memiliki enam kriteria yang ia maksudkan, yaitu kepentingan-kepentingan terkait, jenis manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan

untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang terkandung di dalamnya merupakan suatu peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala konflik dalam masyarakat dan konflik dalam pemerintahan yang menyangkut kepentingan pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa kepentingan yang terkait dengan implementasi kebijakan merupakan indikator yang menyatakan bahwa kebijakan dalam implementasinya tentu memuat banyak kepentingan yang mempengaruhi implementasinya.

Dalam kaitannya dengan implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng, perlu adanya koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Buleleng agar perusahaan-perusahaan di Buleleng dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan TJSLP yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan.

Kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh pemerintah seperti program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukum harus memberikan suatu hal yang bermanfaat, berdampak positif dan dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Semua kebijakan pasti upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat (Pujayanti & Mashur, 2021). Suatu kebijakan biasanya memiliki input atau hasil yang bersifat positif ataupun negatif, hal ini berkaitan erat dengan respon yang diberikan oleh objek dari kebijakan tersebut. Begitu pulalahnya dengan implementasi perda ini, tentunya perda ini kan membantu pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam mendapatkan tambahan dana untuk proses pembangunan di Kabupaten Buleleng.

#### **4.2 Kendala-Kendala saat Mengimplementasikan Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 Tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala-kendala saat mengimplementasikan Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah belum ada komitmen dari pimpinan sehingga petugas dibawahnya tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dari sisi eksternal mengingat perda dan perbub sudah kita miliki tetapi belum mampu pemda mensosialisasikan dengan baik, serta kurangnya dukungan anggaran. Selain itu, kendala-kendala lainnya adalah tidak adanya anggaran yang memadai dalam mendukung Tim Fasilitasi TJSLP, keterbatasan akan sumber daya manusia, minimnya koordinasi maupun pertemuan rutin yang dilakukan, dan tidak terlibatnya langsung kepala daerah dalam penerapan program ini. Keterbatasan sumber daya manusia dalam tidak berupa jumlah tenaga yang tersedia, namun proses dalam mengkoordinasikan antara pemerintah dan perusahaan yang menjadi masalah utama dikarenakan susahny bertemu jadwal yang pas dalam mensinergikan program program tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma and Ginting (2021), yang menyatakan bahwa Tidak ada unit khusus yang menangani program CSR, sehingga pelaksanaannya kurang profesional. Hal ini berdampak pada banyak hal di antaranya kurang perencanaan, kurang orientasi, kurang juklak dan juknis, kurang fasilitas, dan kurang mendapat dukungan, dan Pelaksanaan program CSR belum dapat dilakukan secara kolaboratif dengan pihakpihak terkait, sehingga sekalanya belum besar. Penelitian lain yang mendukung temuan penelitian ini adalah (Sitepu & Maulana, 2021), yang menyatakan bahwa Pelaksanaan program CSR hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan melalui undang-undang hingga peraturan daerah. Pelaksanaan program tersebut masih berupa pembagian sembako pada hari-hari besar keagamaan sehingga tidak ada kontribusi terhadap pembangunan fisik maupun non fisik.

Implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar implementasinya berjalan baik. Sumber daya disini yang dimaksud tidak hanya mencakup sumber daya manusia, namun juga hingga sumber daya sumber daya lainnya. Dukungan sumber daya yang memadai bertujuan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Agustino, 2008). Selain itu, aspek sumber daya juga mengacu pada beberapa jenis sumber daya lainnya seperti sumber daya anggaran dan fasilitas yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan.

Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Karena dengan jika adanya kekuatan satu aktor yang tidak seimbang dalam implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut akan bisa dikuasai oleh aktor yang memiliki kekuatan yang lebih besar tadi. Terlepas masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan TJSLP yang dapat dilihat dari implementasi perda yang mengaturnya, TJSLP menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Buleleng. Oleh karena itu, keuntungan perusahaan tidak hanya akan dinikmati pemilik modal saja tetapi juga menguntungkan masyarakat lokal khususnya, dan masyarakat Buleleng umumnya.

#### **4.3 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk mengatasi Kendala-Kendala dalam Pengimplementasian Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah pemerintah daerah akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk berkoordinasi dan menyepakati terkait program/kegiatan prioritas daerah yang dapat diwujudkan melalui TJSLP, adanya rencana dibentuknya forum TJSLP sebagai wadah dalam mensinkronisasi program TJSLP yang dimiliki perusahaan dengan program prioritas daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sitepu & Maulana, 2021), yang menyatakan bahwa masih diperlukan upaya yang ekstra dan pendekatan yang lebih baik terhadap pelaku usaha dalam mengalokasikan program CSR agar dapat berkontribusi dalam membangun daerah. Kemudian proses kolaborasi yang terakhir adalah adanya musyawarah tatap muka atau *face to face dialogue*. Hal ini dilakukan untuk menempuh suatu negosiasi dalam kolaborasi. Negosiasi dapat berupa rencana program, strategi pelaksanaan hingga sasaran kolaborasi.

Implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng dapat diupayakan menjadi lebih maksimal melalui kegiatan awal, yaitu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program mulai tahap Pra Musrenbang, baik ditingkat provinsi hingga di level kabupaten. Hal ini dilakukan agar tidak ada *overlapping* suatu program dalam suatu wilayah, dan yang paling penting adanya keselarasan antara program perusahaan dan program pemerintah. Peran dari pemerintah daerah sebagai tim pengelola TJSLP sangat strategis karena dapat mensupport kinerja pembangunan daerah dengan menambah sumber pembiayaan di luar APBD. Hal ini harus terus ditingkatkan dengan harapan semakin banyak perusahaan yang dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan. Program TJSLP merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Program TJSLP bermanfaat bagi lingkungan sekitar perusahaan karena dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.

## **5. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 Tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah melalui Tim TJSLP masih berjalan di tempat seolah-olah belum ada *action*, apa yang menjadi target pemerintah daerah terkait pelaksanaan TJSLP belum tercapai maksimal, baik dari penerapan peraturan hingga tugas dan fungsi dari Tim Fasilitas TJSLP.

- b. Kendala-kendala saat mengimplementasikan Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah belum ada komitmen dari pimpinan sehingga petugas dibawahnya tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dari sisi eksternal mengingat perda dan perbub sudah kita miliki tetapi belum mampu pemda mensosialisasikan dengan baik. Selain itu, kendala-kendal lainnya adalah tidak adanya anggaran yang memadai dalam mendukung Tim Fasilitasi TJSLP, keterbatasan akan sumber daya manusia, minimnya koordinasi maupun pertemuan rutin yang dilakukan, dan tidak terlibatnya langsung kepala daerah dalam penerapan program ini.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendalaan dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Buleleng No 7 Tahun 2017 tentang TJSLP di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah pemerintah daerah akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk berkoordinasi dan menyepakati terkait program/kegiatan prioritas daerah yang dapat diwujudkan melalui TJSLP, adanya rencana dibentuknya forum TJSLP sebagai wadah dalam mensinkronisasi program TJSLP yang dimiliki perusahaan dengan program prioritas daerah.

### **Limitasi dan studi lanjutan**

Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa informan, oleh sebab itu penelitian mendatang dapat mempertimbangkan menggunakan lebih banyak informan.

### **Ucapan terima kasih**

Dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor Universitas Ngurah Rai, Direktur Program Magister Administrasi Publik, dan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik dan semua pihak yang selalu membimbing, memberi arahan serta semangat kepada penulis untuk tidak mudah menyerah saat menghadapi kendala selama penulisan Tesis ini.

### **Referensi**

- Abdullah, R. (2005). Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung: RajaGrafindo Persada.
- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik: Bandung: Alfabeta.
- Carroll, A. B. (2016). Carroll's pyramid of CSR: taking another look. *International journal of corporate social responsibility*, 1(1), 1-8.
- Indrati, M. F., & Farida, M. (2007). Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Keputusan Bupati Nomor 050/190/HK/2022 tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Buleleng Buleleng: Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Kurniawan, D. (2020). Pengaturan Corporate Social Responsibility oleh Pemerintah Daerah. *Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020*. Diunduh pada 14 Desember 2022.
- Kusuma, J. P., & Ginting, A. L. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Dalam Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 81-90.
- Nadjib, A., & Zainal, R. I. (2020). Integrating Business CSR With Local Government Development Program: Business Perception. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(2), 108.
- Peraturan Bupati Buleleng No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 2021. Buleleng: Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 7 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), 2017. Buleleng: Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial Perseroan Terbatas. 2012. Jakarta

- Pujayanti, T., & Mashur, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program CSR PT. PJB UBJOM PLTU Tenayan di Kelurahan Industri Tenayan. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 101-116.
- Rusdi, L. H., Yuliansyah, Y., & Gamayuni, R. R. (2023). Analisis Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik di Indonesia. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu*, 1(2), 109-130.
- Salbari, A. R., Juantara, B., & Kurniwan, R. C. (2023). Modalitas Yusran Amirullah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2020. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 65-73. doi:10.35912/jasispol.v2i1.1559
- Sitepu, P. A. B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Konsep Collaborative Governance dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80-90.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 2007. Jakarta
- Yuliana, R., Purnomosidhi, B., & Sukoharsono, E. G. (2008). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan dampaknya terhadap reaksi investor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 6.